



PUTUSAN

Nomor 548/Pid.B/2020/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kharma Wahyudi Bin Syahri Ramadhan
2. Tempat lahir : Muara Sabak
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/12 Februari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Syailendra lorong Mandiri II RT.14 Kel.
Rawasari Kec.Alam Barajo Kota Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa Kharma Wahyudi Bin Syahri Ramadhan ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 2 Juli 2020:

Terdakwa Kharma Wahyudi Bin Syahri Ramadhan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya bernama Julianthro, S.H., CPL., CPLE dan Sri Shalawati, S.H., Advokat/ Penasihat Hukm yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Supremasi Hukum Jambi beralamat di Jalan Patimura No. 87 RT.34 Kenali Besar Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juli 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 548/Pid.B/2020/PN Jmb tanggal 11 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 548/Pid.B/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 548/Pid.B/2020/PN Jmb tanggal 11 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KHARMA WAHYUDI BIN SYAHRI RAMADHAN secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KHARMA WAHYUDI BIN SYAHRI RAMADHAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam Nopol. BH 3890 OH;
Dikembalikan pada saksi korban AHMAD THARIQ BIN SYAWAL.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar terdakwa dijatui hukuman yang seringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa KHARMA WAHYUDI BIN SYAHRI RAMADHAN pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2020, bertempat di Lorong Kalimantan RT. 03 Kel. Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Kab. Tanjung Jabung Timur Pripinsi Jambi, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkaranya oleh karena terdakwa bertempat tinggal di Jambi, ditahan di Jambi, dan sebahagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jambi, maka Pengadilan Negeri Jambi berwenang

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 548/Pid.B/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkaraanya "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan* atau menyembuyikan sesuatu benda , 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Streat warna hitam No.Pol. BH.3890 OH yang diketahui atau sepatunya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 02.30 Wib, saksi Raffi Haryanto Bin May Haryanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang kerumah terdakwa dengan mendorong sepeda motor Honda Beat Streat warna hitam No.Pol. BH.3890 OH milik saksi korban Ahmad Thariq Bin Syawal dalam keadaan terkunci yang merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh saksi Raffi , selanjutnya terdakwa yang mengetahui dari saksi Raffi bahwa sepeda motor yang dibawanya merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh saksi Raffikemudian terdakwa membuka kunci sepeda motor bersama dengan saksi Raffi, sehingga sepeda motor tersebut bisa dihidupkan kemudian terdakwa membuka pelat/no.polisi dan memasukkannya dalam jok sepeda motor lalu membuka shied/pelindung angin sepeda motor , selanjutnya sekira jam 05.00 Wib terdakwa dan saksi Raffi membawa sepeda motor tersebut ke daerah muara Sabak tepatnya di Lorong Kalimantan RT. 03 Kel. Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Kab. Tanjung Jabung Timur Pripinsi Jambi, menemui Udin (DPO) untuk menjual sepeda motor tersebut dan malam harinya teman Udin yang bernama Ambok Tang (DPO) datang membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut diberikan kepada Udin Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa mendapatkan bagian Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Raffi Rp. 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah)

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Ahmad Thariq Bin Syawal mengalami kehilangan sepeda motor Honda Beat Streat warna hitam yang ditafsir seharga Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD THARIQ BIN SYAWAL dibawah Sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 548/Pid.B/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi masih tetap samasebagaimana tersebut dalam beracara acara pemeriksaan ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 Sekira Pukul 07.00 Wib di Lrg. Mandiri Rt. 26 Kel. Rawa Sari Kec. Alam Barajo Kota Jambi ada kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam Nopol BH 3890 OH, Noka : MH1JFZ214HK108550, Nosin : JFZ2E-1114485 STNK an. SYAWAL ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut namun setelah terdakwa ditangkap saksi baru mengetahui kalau saksi Rafi berkas terpisah)
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa sebelum hilang motor Honda Beat Street milik saksi tersebut diparkir oleh teman yang bernama ALFIAN AHMAD di teras rumah dan saat itu tidak dalam keadaan di kunci setang dan saksi sedang berada dalam rumah sedang tidur.
- Bahwa saksi mengetahui sepeda mtor saksi hilang pada Pukul 07.00 Wib ketika bangun tidur ;
- Bahwa yang terakhir memakai sepeda motor saksi adalah saksi an. ALFIAN AHMAD pulang kerumah sekira pukul 01.00 WIB, yang mana saat itu Ia meminjam motor Honda Beat Street milik saksi, sesampainya di rumah ALFIAN AHMAD langsung memarkirkan motor Honda Beat Street milik saksi tersebut di teras rumah, karena agak susah untuk mengunci setangnya maka ALFIAN AHMAD tidak mengunci setang motor tersebut, dan setelah itu Ia masuk ke dalam rumah dan tidur. Di pagi harinya sekira pukul 07. 00 WIB saat saksi mau pergi bekerja saksi terkejut melihat motor saksi sudah tidak ada lagi, dan saksi sempat menanyakan kepada tetangga saksi an. RISKI dan Ianya mengatakan bahwa saat Ia pulang dari bekerja di pecel lele Ia sudah tidak melihat motor milik saksi di teras rumah.
- Bahwa saksi bisa mengetahui karena ada pihak kepolisian ada datang kerumah menanyakan apa benar saksi kehilangan sepeda motor dan saksi mengatakan benar, kemudian pihak kepolisian menunjukan bahwa pelakunya di mobil yang menunjukan rumah saksi tempat pelaku mengambil sepeda motor.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 548/Pid.B/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi di minta ke Polsek Kota Baru untuk dimintai keterangan.
 - Bahwa atas hilangnya 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam Nopol BH 3890 OH, tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
 - Bahwa menurut keterangan saudara Raffi di kantor polisi bahwa sepeda motor milik saksi telah di jual di muara sabak seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)
 - Terhadap keterangan Atas saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
2. Saksi ALFIAN AHMAD BIN SUGIANTO dibawah Sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi masih tetap samasebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan ;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 Sekira Pukul 07.00 Wib di Lrg. Mandiri Rt. 26 Kel. Rawa Sari Kec. Alam Barajo Kota Jambi saksi Ahmad Thoriq ada kehilangan sepeda motor ;
 - Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik korban AHMAD THARIQ yang telah hilang adalah berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam Nopol BH 3890 OH, Noka : MH1JFZ214HK108550, Nosin : JFZ2E-1114485 STNK an. SYAWAL .
 - Bahwa sebelum yang memakai adalah saksi dan ketika diparkir di halaman rumah dalam keadaan tidak dikunci stng ;
 - Bahwa sepeda motor diketahui hilang pada pukul hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 Sekira Pukul 07.00 Wib di Lrg. Mandiri Rt. 26 Kel. Rawa Sari Kec. Alam Barajo Kota Jambi ketika korban akan berangkat kerja akan tetapi sepeda motor tidak ada diparkiran ;
 - Bahwa benar malamnya sepeda motor tersebut saksi yang memakai dan saat pulang langsung memarkirkan motor Honda Beat Street milik korban tersebut di teras rumah, karena agak susah untuk mengunci setangnya maka saksi ALFIAN AHMAD tidak mengunci setang motor tersebut, dan setelah itu ia masuk ke dalam rumah dan tidur.
 - Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa pelaku pencuriannya adalah RAFFI HARYANTO (berkas terpisah) karena saat itu pihak kepolisian ada datang kerumah menanyakan apa benar saksi kehilangan sepeda motor dan saksi mengatakan benar, kemudian pihak kepolisian menunjukan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 548/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pelakunya di mobil yang menunjukkan rumah saksi tempat pelaku mengambil sepeda motor.

- Bahwa sampai sekarang sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam Nopol BH 3890 OH, tersebut belum kembali sehingga korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

- Bahwa menurut keterangan saudara Rafi di kantor polisi bahwa sepeda motor milik korban telah di jual di muara sabak seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)

- Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi RAFFI HARYANTO BIN MAY HARYANTO dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi masih tetap samasebagaimana tersebut dalam beritara acara pemeriksaan ;

- Bahwa saksi ada mengambil sepeda motor di sebuah rumah yang beralamatkan di Lrg. Mandiri Rt. 26 Kel. Rawasari Kec. Alam Barajo Kota Jambi, pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 02.00 WIB.

- Bahwa pada Rabu tanggal 18 Maret 2020 saksi ada mengambil sepeda motor pun barang yang telah saksi curi adalah 1 (satu) unt sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol BH 3890 OH.

- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol BH 3890 OH tersebut.

- Bahwa kemudian saksi ada dating menemu terdakwa KHARMA untuk menanyakan bagaimana cara menghidupkan motor yang tidak ada kuncinya, selanjutnya terdakwa ada membuka you tube tentang cara menghidupkan motor y tanpa kunci keudian terdakwa ada membongkar switch / kunci kontak motor tersebut dengan menggunakan besi pengait horden, setelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan lalu sekira pukul 05.00 WIB saksi dan KHARMA pergi ke Sabak untuk menjual motor tersebut;

- Bahwa sesampainya di Sabak terdakwa KHARMA menghubungi temannya yang bernama UDIN dan UDIN membantu untuk mencari orang yang mau membeli motor tersebut, sekira pukul 18.00 Wib UDIN menelepon terdakwa KHARMA dan memberitahukan bahwa ada orang yang mau membeli motor tersebut,

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 548/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu saksi dan terdakwa KHARMA berangkat lagi ke Sabak, sesampainya di Sabak kami bertransaksi dengan pembeli di rumah UDIN dan motor Honda Beat Street tersebut laku terjual seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan saksi memberikan uang tips ke UDIN sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan terdakwa KHARMA saksi beri uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu keesokan harinya saksi dan terdakwa KHARMA pulang ke Jambi naik travel.
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi RAFFI HARYANTO pada hari rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 02.30 wib, membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam Nopol. BH 3890 OH kerumah terdakwa di Jln. Syailendra Lrg. Mandiri II Rt. 14 Kel. Rawasari Kec. Alam Barajo Kota Jambi, kepada terdakwa saksi RAFFI HARYANTO mengatakan kalau sepeda motor yang ia bawa tersebut adalah hasil dari pencurian yang baru saja ia lakukan.
- Bahwa saat saksi RAFFI HARYANTO membawa sepeda motor tersebut kerumah terdakwa dengan mendorong sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau sepeda motor tersebut hasil kejahatan karena karena dikasih tau.
- Bahwa sepeda motor Honda Beat Street warna Hitam Nopol. BH 3890 OH yang dibawa oleh saksi Raffi adalah yang ketiga kalinya,
- Bahwa sepeda motor tersebut karena tidak ada kunci, maka terdakwa dan saksi RAFFI melihat Youtube cara menghidupkan sepeda motor yang tidak ada kuncinya, kemudian mengambil besi anak gantungan Honden di rumah terdakwa dan memasukkan besi anak gantungan horden ke swiss sepeda motor hingga sepeda motor tersebut hingga bisa di hidupkan, lalu membuka Plat / Nomor Polisi sepeda motor tersebut dan memasukkan kedalam jok sepeda motor tersebut dan juga membuka shield/ pelindung angin sepeda motor tersebut.
- Bahwa setelah semuanya selesai sekitar jam 05.00 WIB terdakwa dan saksi RAFFI pergi membawa sepeda motor tersebut secara bergantian menuju Ma. Sabak, sesampainya di Ma. Sabak menemui UDIN dan Udin mencari pembelinya yang bernama AMBOK dan setuju membeli sepeda motor tersebut dengan harga senilai Rp. 1.600.000,-

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 548/Pid.B/2020/PN Jmb



dan uang diberikan AMBOK ke UDIN di depan mereka dan uang tersebut di berikan UDIN kepada RAFFI.

- Bahwa terdakwa mau membantu dan menghidupkan sepeda motor tersebut dan ikut menjualnya bersama sdr RAFFI untuk mendapat fee / bagian.
- Bahwa setelah menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Streat warna Hitam Nopol. BH 3890 OH tersebut dengan harga Rp.1.600.000,- uangnya di pegang sdr RAFFI dimana ia memberikan Fee untuk UDIN sebesar Rp.200.000,- untuk terdakwa sebesar Rp.500.000,- sedangkan untuk RAFFI sebesar Rp.900.000,-
- Bahwa uang yang terdakwa dapat dari hasil penjualan motor tersebut tersangka gunakan untuk belanja sehari-hari
- Bahwa dari ketiga sepeda motor yang dibawa oleh saksi Raffi, terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000.-

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat Streat warna Hitam Nopol. BH 3890 OH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi RAFFI HARYANTO pada hari rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 02.30 WIB, membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Streat warna Hitam Nopol. BH 3890 OH kerumah terdakwa di Jln. Syailendra Lrg. Mandiri II Rt. 14 Kel. Rawasari Kec. Alam Barajo Kota Jambi, kepada terdakwa saksi RAFFI HARYANTO mengatakan kalau sepeda motor yang ia bawa tersebut adalah hasil dari pencurian yang baru saja ia lakukan.
- Bahwa saat saksi RAFFI HARYANTO membawa sepeda motor tersebut kerumah terdakwa dengan mendorong sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau sepeda motor tersebut hasil kejahatan karena karena dikasih tau.
- Bahwa sepeda motor Honda Beat Streat warna Hitam Nopol. BH 3890 OH yang dibawa oleh saksi Raffi adalah yang ketiga kalinya,
- Bahwa sepeda motor tersebut karena tidak ada kunci, maka terdakwa dan saksi RAFFI melihat Youtube cara menghidupkan sepeda motor yang tidak ada kuncinya, kemudian mengambil besi anak

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 548/Pid.B/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gantungan Honden di rumah terdakwa dan memasukkan besi anak gantungan horden ke swiss sepeda motor hingga sepeda motor tersebut hingga bisa di hidupkan, lalu membuka Plat / nomor Polisi sepeda motor tersebut dan memasukkan kedalam jok sepeda motor tersebut dan juga membuka shield/ pelindung angin sepeda motor tersebut.

- Bahwa setelah semuanya selesai sekitar jam 05.00 WIB, terdakwa dan saksi RAFFI pergi membawa sepeda motor tersebut secara bergantian menuju Ma. Sabak, sesampainya di Ma. Sabak menemui UDIN dan Udin mencari pembelinya yang bernama AMBOK dan setuju membeli sepeda motor tersebut dengan harga senilai Rp. 1.600.000,- dan uang diberikan AMBOK ke UDIN di depan mereka dan uang tersebut di berikan UDIN kepada RAFFI.

- Bahwa terdakwa mau membantu dan menghidupkan sepeda motor tersebut dan ikut menjualnya bersama sdr RAFFI untuk mendapat fee / bagian.

- Bahwa setelah menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam Nopol. BH 3890 OH tersebut dengan harga Rp.1.600.000,- uangnya di pegang sdr RAFFI dimana ia memberikan Fee untuk UDIN sebesar Rp.200.000,- untuk terdakwa sebesar Rp.500.000,- sedangkan untuk RAFFI sebesar Rp.900.000,-

- Bahwa uang yang terdakwa dapat dari hasil penjualan motor tersebut tersangka gunakan untuk belanja sehari-hari;

- Bahwa dari ketiga sepeda motor yang dibawa oleh saksi Raffi, terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000.-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembuyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 548/Pid.B/2020/PN Jmb



Ad.1. barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah semua subjek hukum pelaku tindak pidana dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembenar, yaitu orang yang di ajukan kepersidangan karena adanya dakwaan penuntut umum atas dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan ke persidangan adalah terdakwa **KHARMA WAHYUDI BIN SYAHRI RAMADHAN** yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dipersidangan ternyata identitas Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (Error in Persona);

Menimbang, bahwa selama persidangan dapat di ketahui terdakwa **KHARMA WAHYUDI BIN SYAHRI RAMADHAN** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan serta menanggapi keterangan saksi sehingga majelis berkesimpulan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, sehingga unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa **KHARMA WAHYUDI BIN SYAHRI RAMADHAN** pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WIB, di Lorong Kalimantan RT. 03 Kel. Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Kab. Tanjung Jabung Timur Pripinsi Jambi, bersama-sama dengan saksi RAFI ARIYANTO (berkas terpisah) telah **menjual**, 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Streat warna hitam No.Pol. BH.3890 OH;

Menimbang, bahwa sebelumnya sekira pukul 02.30 WIB, saksi Raffi Haryanto Bin May Haryanto (berkas terpisah) datang kerumah terdakwa dengan mendorong sepeda motor Honda Beat Streat warna hitam No.Pol. BH.3890 OH dalam keadaan terkunci dan berdasarkan keterangan saksi Rafi Ariyanto kepada terdakwa motor tersebut adalah hasil dari mencuri, selanjutnya terdakwa berusaha mencari tahu bagaimana cara menghidupkan sepeda motor tanpa kunci melalui Youtube setelah mengetahui selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Rafi Ariyanto ada membuka yang mengetahui caranya maka terdakwa membuka

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 548/Pid.B/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci sepeda motor bersama dengan saksi Raffi, sehingga sepeda motor tersebut bisa dihidupkan;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa membuka pelat/ nomor polisi dan memasukkannya dalam jok sepeda motor lalu membuka shield/pelindung angin sepeda motor, selanjutnya sekira jam 05.00 WIB terdakwa dan saksi Raffi membawa sepeda motor tersebut ke daerah Muara Sabak tepatnya di Lorong Kalimantan RT. 03 Kel. Sabak Ulu Kec. Muara Sabak Kab. Tanjung Jabung Timur Pripinsi Jambi, menemui saudara Udin (DPO) untuk menjual sepeda motor tersebut dan malam harinya teman saudara Udin yang bernama Ambok Tang (DPO) datang membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian uang hasil penjualan sepeda motor yang diambil oleh saksi Rafi Ariyanto tersebut diberikan kepada saudara Udin sejumlah Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa mendapatkan bagian Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Raffi Rp. 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Rafi (berkas terpisah) yang menjual sepeda motor Honda Beat Street warna hitam No.Pol. BH.3890 OH kepada saudara Ambok Tang padahal terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil dari pencurian, sedangkan tujuan terdakwa menjual sepeda motor tersebut memperoleh keuntungan yaitu uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana pada diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 548/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol BH 3890 OH an. SYAWAL;

masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Rafi Aryanto Bin May Haryanto maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk barang bukti perkara atas nama Rafi Aryanto Bin May Haryanto ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Kharma Wahyudi Bin Syahri Ramadhan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam Nopol. BH 3890 OH;Dipergunakan dalam perkara atas nama RAFI ARYANTO Bin MAY HARYANTO;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 oleh kami,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 548/Pid.B/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lili Evelin, S.H., M.H., Adek Nurhadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERMİYATI MARLINA SITUMORANG, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Floramida Sitorus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lili Evelin, S.H., M.H.

Partono, S.H., M.H.

Adek Nurhadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ermiyati Marlina Situmorang, S.H., M.H.